

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu daerah pada dasarnya tergantung pada kemampuan internal daerah tersebut dalam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal serta dukungan dari aliran dana eksternal. Perubahan sistem pemerintah menuju keterbukaan telah menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia. Situasi ini membuat tuntutan untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala hal menjadi semakin kuat. Kedua prinsip ini dianggap sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan, tidak terkecuali dalam mengelola keuangan dan daerah. Dorongan ini lah yang kemudian menjadi pendorong utama peralihan sistem, dari yang sebelumnya menggunakan sistem dekonsentrasi yaitu dimana pemerintah pusat mengatur segalanya beralih ke sistem desentralisasi yang dikenal sebagai otonomi daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya (Azhari & Negoro, 2019:18).

Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kemudian menerapkan sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi pada intinya adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi itu sendiri. Mardiasmo (2019) menjelaskan terdapat dua manfaat nyata yang dihasilkan yaitu pertama sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan antar daerah. Hal ini dilakukan dengan mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya alam yang dimilikinya secara mandiri. Kedua, desentralisasi memperbaiki efisiensi dan pengalokasian sumber daya untuk pembangunan. Dengan dilimpahkannya wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintah terendah seperti Kabupaten/Kota, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran karena pemerintah lokal memiliki pemahaman dan informasi yang lebih detail dan akurat mengenai kondisi serta kebutuhan riil masyarakat di wilayahnya.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah membuat kebijakan yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan lain-lain pendapatan sah, di mana PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui struktur pendapatan ini, pemerintah

daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat dan lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 254 mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah merupakan dua sumber utama pembiayaan daerah yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Jawa Barat merupakan provinsi yang secara administratif saat ini terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota dan mempunyai karakteristik heterogen dengan laju pertumbuhan ekonomi yang beragam (BPS, 2023). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara, ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakat berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya (Tampubolon, 2025:30). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional (Kamaroellah, 2024:3). Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Marseno & Mulyani, 2020)


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alhusain, 2018:20). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Dengan demikian, PAD menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal serta dalam memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan (Dalisawintri, SE, 2025:40).

Sumber daya keuangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah diketahui sebagai Dana Perimbangan yang sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD). Transfer ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Hartoto, 2025:25). Transfer ke Daerah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai belanja pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengatasi permasalahan seperti

kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, serta ketimpangan antar daerah guna meningkatkan taraf hidup Masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur daerah yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat (Dirgayusa & Yuliarmi, 2020). Idealnya, suatu perekonomian dikatakan sehat dan kuat apabila mengalami pertumbuhan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, tanpa mengalami kontraksi atau penurunan signifikan dalam skala tahun maupun triwulanan. Namun dalam realitanya, perekonomian sering kali menghadapi dinamika naik turun yang tidak terhindarkan seperti resesi, krisis moneter maupun gangguan eksternal lainnya (Dalisawintri, SE, 2025:43).

Meski secara regulasi memberikan keleluasaan fiskal yang luas bagi daerah, dalam pelaksanaannya banyak pemerintah daerah kesulitan mengonversi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Seringkali, transformasi dana tersebut menjadi hasil ekonomi yang nyata terhambat oleh masalah kelembagaan, kemampuan manajemen yang terbatas, pengeluaran untuk hal-hal yang tidak produktif, serta kesenjangan kemampuan antara kabupaten/kota dalam mengelola keuangan. Realita ini tampak jelas ketika melihat daerah dengan PAD besar justru pertumbuhannya stagnan atau malah merosot (J. A. Sinaga et al., 2022:41). Meskipun pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah memperoleh kewenangan mengelola sumber daya keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD), laju pertumbuhan antar daerah masih beragam. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat membuat kurang mandiri secara fiskal. Badan Pusat Statistik (2023)

mengungkapkan perekonomian provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 yang tergambar dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2021 sebesar 3,47 persen. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ini belum tercermin di pertumbuhan realisasi pendapatan pemerintah daerah, dimana pertumbuhannya justru mengalami penurunan sebesar 3,57 persen jika di bandingkan pendapatan di tahun 2021.



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data yang diolah)

Gambar 1. 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari Rp 18,08 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 20,33 triliun pada tahun 2021, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp 13,98 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 16,60 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya Upaya

pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui dana transfer (Djpk, 2023).



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data yang diolah)

Gambar 1. 2

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021

Namun, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola fluktuatif, dilihat pada gambar 1.2 pada tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat relatif stabil di kisaran 5 persen, namun mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 sebesar -2,52 persen, seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi. pada tahun 2021, pertumbuhan mulai pulih menjadi 3,74 persen, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Disparitas antara wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dengan wilayah agraris seperti Tasikmalaya dan Ciamis masih cukup lebar. (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terpusat di wilayah dengan infrastruktur dan investasi tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) belum secara merata mendorong

pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya fiskal daerah serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonominya masing-masing.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat masih menjadi permasalahan struktural yang berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa TPT Jawa Barat pada Agustus 2017 tercatat sebesar 8,22 persen dan relative stagnan pada 2018 sebesar 8,16 persen, sebelum menurun menjadi 7,00 persen pada 2019. Namun pada tahun 2020 TPT mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 10,46 persen, kemudian Kembali menurun menjadi 9,82 persen pada 2021 (Badan Pusat Statistik, 2019). Tingginya TPT mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Semakin besar proporsi penduduk menganggur, semakin terbatas pula kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan, yang pada akhirnya menurunkan daya beli serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga berpotensi melemahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marselino Wau dan Kristiurman Jaya Mendrofa (2022) di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Murbanto Sinaga,

Rika Surianto Zalukhu, Daniel Collyn, dan Rapat Piter Sony Hutauruk (2023) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara Parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Baiq Nurmala, Iwan Harsono, Himawan Sutanto, Endang Astuti, dan Titi Yuniarti (2025) menunjukkan hasil Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Serta penelitian yang telah dilakukan oleh Angrine Laodini, Ita Pingkan, dan Steeva Tumangkeng (2023) di Sulawesi Utara menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial. Penelitian yang telah dilakukan oleh Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, dan Rosalina A.M Koleangan (2018) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif baik secara parsial dan simultan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Azizah Sirojuzilam, dan Khaira Amalia Fachrudin (2022) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Tomry Aritonang, Eko W. Nugrahadi, dan Indra Maipita (2019) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD) dan Pertumbuhan Ekonomi. Sebagian studi mendukung teori desentralisasi fiskal dengan menemukan hubungan positif bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sementara, penelitian lainnya juga menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan, dengan diindikasikan bahwa tingginya pendapatan daerah tidak selalu sejalan dengan peningkatan capaian ekonomi. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya efisiensi penggunaan dana, kapasitas kelembagaan daerah, struktur ekonomi lokal, dan variasi spasi antar kabupaten/kota. Lebih lanjut, pendekatan metodologis pada beberapa penelitian sebelumnya yang bersifat *cross sectional* serta cakupan wilayah yang terbatas dinilai mampu mengungkapkan dinamika hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara longitudinal. Padahal, studi di Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan kontribusi ekonomi signifikan dan Tingkat kesenjangan antar daerah yang tinggi justru masih sangat minim.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan diperkuat dengan adanya kesenjangan dan pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020-2024).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2024 secara Simultan?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2024 secara Parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Jawa Barat pada tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2024 secara Simultan.

3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2024 secara Parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dibidang ekonomi daerah mengenai peran PAD dan TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah pusat hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan transfer fiskal antardaerah agar distribusinya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas fiskal daerah.
2. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
3. Bagi masyarakat dan pelaku usaha penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai orientasi kebijakan fiskal daerah dan peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor potensial.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Data penelitian diunduh melalui situs <http://djp.kemenkeu.go.id> dan <http://jabar.bps.go.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2025 sampai dengan April 2026. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel yang telah di lampirkan pada lampiran 1.